



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, 16 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. XXXXX XXXXX, RT002 RW002, Kelurahan XXXX XXXXX, Kecamatan XXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, Alamat e-mail: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 19 September 1963, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. XXXXX XXXXX, RT002 RW002, Kelurahan XXXX XXXXX, Kecamatan XXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di XXXX pada tanggal 27 Oktober 1986 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXXX, Kabupaten Kepulauan Riau, setelah pemekaran menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/K/19/VII/86 tanggal 27 Oktober 1986;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXX XXXXX, selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan XXXX XXXXX, Kecamatan XXXXX XXXXX, sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK I tanggal lahir 14 Desember 1988;
 - 3.2. NAMA ANAK II tanggal lahir 07 Oktober 1991;
 - 3.3. NAMA ANAK III tanggal lahir 28 April 1999;Dan sekarang anak yang pertama (a) sudah berkeluarga (menikah), anak yang kedua (b) saat ini bekerja di Kota Batam, dan anak yang tiga (c) berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 1999 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang perhitungan dalam masalah keuangan terhadap Penggugat, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bekerja akan tetapi hasil kerja tersebut hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak Penggugatlah yg berusaha bekerja untuk mencukupinya, Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat merasa sakit hati dengan hal tersebut ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Desember 2022, yang mana Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki laki-laki idaman lain, dan Penggugat merasa sakit hati dengan tuduhan Tergugat tersebut, sejak kejadian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ntn



yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/K/19/VII/86, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 27 Oktober 1986. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SNAMA SAKSI I P, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX XXXXX, RT.003 RW.003, Kelurahan XXXX XXXXX, Kecamatan XXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX XXXXX Kecamatan XXXXX XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat, Tergugat sering pulang malam, dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, tinggal di kontrakan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi 2, NAMA SAKSI II P, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kota, RT.001 RW.003, Kelurahan XXXX Kota, Kecamatan XXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX XXXXX Kecamatan XXXXX XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2012 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat, Tergugat sering pulang malam, dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak mau bertegur sapa layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, tinggal di kontrakan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang beragama Islam dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat, Hakim

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkar, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim memerintahkan Penggugat membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut termasuk kategori akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama Islam, bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, dan menikah sesuai tata cara agama Islam pada tanggal 27 Oktober 1986 serta belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (SNAMA SAKSI I P dan NAMA SAKSI II P), adalah teman dan saudara sepupu Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 27 Oktober 1986;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak Penggugatlah yang mencukupinya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak diajukan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini, kurang lebih 1 (satu) bulan, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama. Selain itu, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;

4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanannya bernilai ibadah. Adapun tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar pelakunya dapat cenderung merasa tenang (*sakinah*), dan dapat saling berkasih (*mawaddah*) dan bersayang (*rahmah*);

.Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial dan berakal, perselisihan dan pertengkaran (konflik) adalah sesuatu hal yang tidak terhindarkan dalam sebuah rumah tangga. Adakalanya konflik yang terjadi tersebut semakin memperkuat ikatan perkawinan apabila pasangan suami istri tersebut dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan, namun tidak sedikit pertengkaran tersebut justru menyebabkan keretakan dan kehancuran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dari fakta hukum mengenai peristiwa pisah rumah, Hakim menilai hal tersebut adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Hal mana sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah sering tidak saling bertegur sapa layaknya suami istri, meskipun masih tinggal satu rumah. Sehingga peristiwa pisah rumah, yang meskipun masih kurang dari satu bulan tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat secara maksimal memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Selain itu, dari fakta

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengenai selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik, Hakim menilai hal tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya. Berdasarkan petunjuk tersebut, Hakim patut menyatakan unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, dan ditambah ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan oleh Hakim dalam persidangan, serta sikap Penggugat yang tetap teguh pada gugatannya dan sikap Tergugat yang mengabaikan seluruh haknya dalam sidang, Hakim menilai hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ingin melanjutkan rumah tangga. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*). Hal tersebut sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dan oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan bathin yang berkepanjangan akibat perkawinan yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara *aquo* dan Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan. Sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadilakhir* 1444 *Hijriyah*, oleh **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **EDY EFRIZAL, S.H., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.
Panitera,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Natuna

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Ntn